

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Perubahan *Qris Barcode* Pada Kotak Amal Masjid Menurut Hukum Positif

1. Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai

Kegiatan ekonomi, khususnya di bidang keuangan dan perbankan, dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Keuangan mengalami inovasi, seperti perubahan pada sistem pembayaran, sebagai tanggapan terhadap kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Dengan perkembangan sistem pembayaran, jumlah transaksi yang dilakukan oleh masyarakat semakin besar. Pembayaran adalah bagian penting dari setiap transaksi barang dan jasa. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, serta peningkatan nilai transaksi dan risiko yang terkait dengannya, masyarakat mulai menginginkan adanya sistem pembayaran yang aman dan lancar. Sistem ini tidak hanya diperlukan untuk memfasilitasi perpindahan dana secara efisien, aman, dan cepat, tetapi juga sangat penting dalam dunia pasar modal yang menentu Perkembangan uang awal terkait dengan sistem pembayaran.¹

Pengeluaran dan distribusi uang tunai kepada masyarakat dilakukan oleh bank Indonesia melalui sistem pembayaran tunai. Tetapi transaksi pembayaran tunai membawa banyak masalah dan kelemahan. Untuk mengatasi masalah dan membenahi kelemahan sistem pembayaran tunai, diperlukan inovasi baru. Akibatnya, pembayaran nontunai merupakan langkah maju tambahan ke arah sistem keuangan yang lebih efisien. *Qris Barcode* adalah solusi pembayaran non tunai baru. Bagi pengguna smartphone, yang sebagian besar adalah remaja, pembayaran melaluinya sangat mudah.

Qris Barcode, yang digambarkan sebagai inovasi tambahan untuk sistem keuangan yang lebih efektif, tidak menutup kemungkinan mencegah niat jahat dari berbagai oknum. Penggunaan *Qris Barcode* ini telah menyebabkan banyak

¹ Nindi Anindya Putri, "Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 1.

penipuan. Pemalsuan kode *Qris Barcode* adalah salah satu pelanggaran yang dilarang oleh hukum yang berkaitan dengan sistem pembayaran elektronik. Bank Indonesia menciptakan *Qris Barcode (Quick Response Code Indonesian Standard)* sebagai sistem pembayaran melalui kode *QR* untuk memudahkan transaksi non-tunai dan mendorong inklusi keuangan. Dalam kasus pemalsuan *Qris Barcode*, seseorang dapat membuat atau menggunakan *QR Code* palsu untuk mendapatkan uang.

Peneliti mengangkat kasus tentang penipuan perubahan *Qris Barcode* pada kotak amal masjid dan memberikan contoh kasus yang dikutip dari artikel online Liputan6.com², kasus penipuan perubahan *Qris Barcode* pada kotak amal masjid yang terjadi di Masjid Nurul Iman, Blok M Square Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh salah satu karyawan BUMN yang terjadi pada tanggal 9 April 2023, dengan kronologi kejadian bahwa pelaku terlihat melakukan aksinya dengan bertindak memperhatikan sekitar area masjid terlebih dahulu lalu dengan santainya ia mengganti kode *Barcode* tersebut yang semula ialah milik Masjid Nurul Iman diganti menjadi *Barcode* milik si pelaku. Pelaku tidak hanya memasang satu tetapi membawa sekitar empat kode *Barcode* melalui saku bajunya yang kemudian ia pasang di atas kotak amal di Masjid Nurul Iman, Jakarta Selatan.

Kasus Mohammad Iman Mahlil Lubis dilimpahkan ke jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah tiga bulan diproses sebagai tersangka. Sebelumnya, ia menghebohkan Ibu Kota dengan mengganti stiker kode respons cepat *Qris Barcode* dengan stiker yang ia buat sendiri, yang disebut "Restorasi Masjid." Dalam pernyataannya pada Rabu (26/7/2023), Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa berkas perkara tersangka berusia 40 tahun itu telah diselesaikan secara keseluruhan, atau P21. Sebagai tindak lanjut, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, tim penyidik dari Unit 3 Subdit IV Tipid Siber

² Devira Prastiwi, "Fakta Video Viral Pria Ganti Qris Kotak Amal Masjid Dengan Rekening Pribadi Di Jaksel", Liputan6, 11 April 2023, diakses pada 1 Januari 2024, <https://www.liputan6.com/news/read/5258156/7-fakta-video-viral-pria-ganti-qris-kotak-amal-masjid-dengan-rekening-pribadi-di-jaksel>.

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.

Pelaku ditangkap karena menipu melalui media elektronik dan/atau membuat data terlihat seperti asli sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Ayat 1 juncto Pasal 45A Ayat 1 dan atau Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 80 dan/atau Pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, dan/atau Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada hari Selasa, 11 April 2023, polisi Metro Jaya menangkapnya dini hari. Sehari sebelumnya, pengurus Masjid Nurul Iman di Blok M Square, Jakarta Selatan, melaporkannya. Pelapor menemukan bahwa sejumlah 24 stiker kode respons cepat *Qris Barcode* baru ditempel di berbagai tempat di masjid. Pengelola masjid mengetahui bahwa stiker itu ditempel oleh seorang pria berdasarkan rekaman kamera CCTV.

Menurut Komisaris Besar Auliansyah Lubis, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, tersangka membuat stiker *Qris Barcode* dengan nama Restorasi Masjid di atas stiker lain atas nama masjid. Stiker digital ini digunakan untuk membayar rekening masjid untuk kegiatan dan pemeliharaan. Selain itu, pengakuan tersangka menunjukkan bahwa ia menciptakan *Qris Barcode* atas nama Restorasi Masjid dengan dua rekening bank pribadi melalui aplikasi Youtap dan Pulsabayar. Pada 23 Maret 2023, mantan pegawai bank BUMN itu mencetak banyak stiker *Qris Barcode* ke rekening-rekening tersebut. Sejak awal April, ia mulai menyebarkan stiker ke masjid-masjid di seluruh Jakarta. Penempelan stiker itu dilakukan secara diam-diam tanpa seizin pengelola atau penjaga masjid. Total ada 38 masjid dan fasilitas umum, seperti ATM dan bank di Jakarta dan sekitarnya, yang ia tempel stiker *Qris Barcode* miliknya. Uang yang didapat dari penempelan stiker baru itu mencapai sekitar Rp 13 juta.

Penerbitan *Qris Barcode* oleh tersangka sudah sesuai prosedur dan terverifikasi. Dengan demikian, *Qris Barcode* yang dicetak bukan kode palsu. “Kode palsu itu enggak bisa di-scan. Kasus ini terkait adanya penyalahgunaan. Ciri-cirinya, kalau kita scan kode pakai aplikasi, yang keluar bukan

nama merchant atau masjidnya. Ini mengharuskan kita check and recheck, cari tahu informasi langsung dari merchant,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring dan luring di Jakarta. Adapun akun “Restorasi Masjid” yang dibuat tersangka pun dipastikan akan masuk daftar hitam. Hal ini karena akun itu terindikasi penipuan dan berpotensi melanggar ketentuan. Mekanisme pengamanan ini masih akan dikembangkan bersama lembaga dari ekosistem terkait, seperti Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN). “Ini menjadi upaya memberi efek jera kepada masyarakat agar berhati-hati dengan adanya black list terhadap merchant, yang sudah terindikasi dan tinggal menunggu keputusan penegak hukum,” kata Fitria.³

2. Pengaturan Sanksi Bagi Pelaku Penipuan Perubahan *Qris Barcode* Pada Kotak Amal Masjid

Apabila seseorang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dia dapat dianggap sebagai pelaku dalam hukum pidana. Ada beberapa unsur yang membentuk tindak pidana tersebut. Yang pertama adalah unsur perbuatan manusia, yang berarti tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang sadar dan memahami apa yang dilakukannya. Kedua, sifat melawan hukum; dalam hal ini, sifat melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai sifat melawan hukum. Ketiga, perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, yang berarti bahwa perbuatan tersebut harus diatur secara tegas dan jelas dalam KUHP dan Undang-Undang yang berlaku. Keempat, hal itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik⁴

³ Erika Kurnia, “Viral, Pelaku Penukar Qris Sumbangan Masjid DItangkap” *Kompas*, 11 April 2023, diakses 1 Januari 2024, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/04/11/pelaku-penukar-qrisk-ditangkap-niatnya-restorasi-masjid-dijabodetabek>

⁴ Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dalam kasus ini, perubahan *Qris Barcode* tersebut termasuk dalam tindak pidana penipuan online. Mengenai sanksi pidana dari tindakan penipuan, telah diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa:

*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*⁵

Pengertian penipuan secara konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, belum mencakup secara komprehensif mengenai penipuan *online* dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlu diketahui aturan yang secara khusus mengenai transaksi elektronik. Aturan itu terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dijelaskan mengenai kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian jika dilakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu:

*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*⁶

Pasal yang mengatur tentang sanksi penipuan perubahan *Qris Barcode* ini juga terdapat pada Pasal 35 *jo* Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik diancam

⁵ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak RP. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).⁷

Aturan yang mengatur tentang sanksi *perubahan Qris Barcode diatur pada* Pasal 80 ayat (1) dan (2) serta terdapat pada Pasal 83 ayat (1) dan (2) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana yaitu:

(1) Barang siapa secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),

(2) Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan fasilitas Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁸

Pasal 83 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

(1) Barangsiapa dengan melawan hukum mengubah, menghapus, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda sebesar tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian bagi Pengirim dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau lebih. denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁹

Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur hal yang berbeda. Hal ini disebabkan karena pada Pasal 378 KUHP mengatur mengenai penipuan secara konvensional sedangkan pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur mengenai berita bohong dan menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun begitu, di antara keduanya terdapat persamaan yaitu menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Menurut pendapat peneliti, dalam kasus penipuan *online* terjadi karena adanya berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian terhadap

⁷ *Pasal 35 jo* Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ Pasal 80 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

⁹ *Pasal 83 ayat 1 dan 2* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

konsumen dalam transaksi elektronik sehingga Pasal 28 ayat (1) UU ITE beserta sanksinya yang terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE dapat diterapkan. Selain itu, dengan melihat ketentuan dalam Pasal 378 KUHP yang belum mengatur secara komprehensif mengenai penipuan *online* menyebabkan pasal ini sulit untuk diterapkan. Hal ini sejalan dengan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Oleh karena itu, pasal yang dapat diterapkan adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 35 *jo* Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 80 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 83 ayat (1) dan (2) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, selama unsur-unsurnya terpenuhi. Berdasarkan pemaparan ini, dapat diketahui bahwa penipuan *perubahan Qris Barcode* ini merupakan suatu tindakan yang bisa dikatakan dan masuk ke dalam kategori penipuan *online* yang bisa dikenakan sanksi pidana.¹⁰

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Penipuan Perubahan *Qris Barcode Barcode* Pada Kotak Amal Masjid

1. Penipuan Perubahan *Qris Barcode Barcode* Pada Kotak Amal Masjid Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, yang dikenal sebagai fiqih jinayah, merupakan bagian dari syariat Islam, dan telah berlaku sejak kedatangan Rasulullah SAW. “Fiqih jinayah” berasal dari kata “fiqih” dan “jinayah”, sedangkan lafal bahasa faqiha, yafqahu, dan fiqhan berasal dari kata "fiqih", yang berarti “mengerti” atau “paham”. Fiqih adalah istilah yang mengacu pada bidang ilmu yang mempelajari hukum-hukum praktis syara' yang didasarkan pada dalil-dalil yang rinci. Jinayah adalah nama bahasa untuk hasil dari perbuatan buruk seseorang. Jinayah

¹⁰ “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online”, diperbaharui 23 Agustus 2021, diakses 1 Januari 2024. Google, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-pidana-bagi-pelaku-penipuan-jual-beli-online/>.

mengacu pada semua perbuatan yang dilarang oleh syara', baik itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya.¹¹

Seperti yang kita ketahui, tindak pidana adalah tindakan kriminal yang dapat merugikan siapa saja yang menjadi korbannya. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal sebagai "Jarimah", yang merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' dan akan dikenakan hukuman atau sanksi berupa hukuman had atau ta'zir dalam upaya untuk kebaikan masyarakat. Dengan kemajuan teknologi ini menyebabkan penipuan meningkat di masyarakat. Pelaku tindak pidana penipuan ini semakin banyak karena banyaknya teknologi modern.¹² Tindak pidana penipuan merupakan suatu tindakan yang mempunyai maksud secara tidak sah mengambil hak orang lain.¹³ Yang dimana seperti kita ketahui bahwa ketika kita mengambil hak orang lain tanpa izin dari orang tersebut maka hal itu tidak sah atau bukan merupakan hak kita.

Islam senantiasa mengharamkan semua bentuk-bentuk kejahatan pidana begitupun dengan kejahatan pidana dalam bentuk penipuan. Menurut Zainuddin Ali beliau mengatakan bahwa penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membohongi orang lain atau tipu daya muslihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya. Yang dimana bertujuan agar supaya orang itu menyerahkan barang yang dimilikinya untuk menghapuskan piutang dan membuat hutang.¹⁴

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Perubahan *Qris Barcode* Barcode Pada Kotak Amal Masjid Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam

Jarimah penipuan atau kejahatan penipuan dapat diartikan sama dengan dusta, macam-macam penipuan dan dusta yaitu seperti sumpah palsu, mengurangi takaran timbangan atau riba. Unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah yaitu:

¹¹ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, Cet II, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019), 18.

¹² Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan* (Malang: Setara Press, 2017).

¹³ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2013), 17.

¹⁴ Ali, *Hukum Pidana Islam*, 71.

- a. Unsur formil (rukun syar'i) yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b. Unsur materiil (rukun maddi) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya).¹⁵

Apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana. Salah satu unsur tersebut adalah adanya aturan atau nash yang melarang perbuatan tersebut. Menipu berasal dari ketidakjujuran. Penipuan termasuk dalam kategori pelanggaran yang diharamkan oleh agama Islam. Penipuan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan membohongi orang lain atau dengan menggunakan tipu daya untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena penipuan ini berbohong dan merugikan orang lain, yang dalam Islam sama dengan dusta yang berarti dapat ditindak lanjuti dan pelakunya dihukum.

Diantara ayat-ayat Al-Quran yang mencegah atau melarang perbuatan-perbuatan tersebut disebutkan dalam firman Allah, surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁶

Kementerian Agama Republik Indonesia menafsirkan ayat diatas bahwa janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), 6

¹⁶ "Surat Al-Baqarah ayat 188", diperbaharui September 2018, diakses 3 Januari 2024. Google, <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>

dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah.¹⁷

Adapun hadits yang melarang perbuatan menipu ialah:

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: *Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya?!, sebab barangsiapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami" (HR Muslim dan Ahmad)¹⁸*

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut dengan jelas menyatakan bahwa penipuan dalam bentuk apapun adalah haram dan tidak diperbolehkan. Pasti ada hukuman untuk setiap pelanggaran. Dalam Islam, pembedaan bertujuan untuk membantu pelaku dan korban kejahatan, termasuk masyarakat yang merasa terganggu oleh kejahatan. Tujuan pembedaan dalam Islam bersifat ganda:

¹⁷ "Surat Al-Baqarah Ayat 188 Arab, Latin, Terjemah, dan Tafsir", diperbaharui September 2018, diakses 10 Februari 2024. Google, <https://tafsirweb-com.webpkcache.com/doc/-/s/tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>

¹⁸ "Hadits Shahih Muslim No. 147 - Kitab Iman", diperbaharui 2014, diakses 3 Januari 2024. Google, <https://www.hadits.id/perkataan-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-barangsiapa-menipu-kami-maka-bukan-dari-golongan-kami---.SkR8dZRfz>

duniawi dan ukhrawi. Ketika seseorang melakukan kejahatan, mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat mengambil tanggung jawab atas kesalahan atau kejahatan tersebut.

Unsur yang kedua, unsur materiil atau rukun maddi, terdiri dari adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik itu perbuatan nyata maupun sikap yang bertentangan dengan hukum. Kasus penipuan perubahan *Qris Barcode* pada kotak amal masjid, di Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan terjadi pada tanggal 9 April 2023. Pelaku terlihat melakukan penipuan ini dengan memperhatikan area sekitar masjid terlebih dahulu, lalu dengan santai mengubah kode *Barcode* yang semula milik Masjid Nurul Iman, menjadi kode *Barcode* yang milik pelaku. Pelaku tidak hanya memasang satu tetapi membawa sekitar empat kode *Barcode* melalui saku bajunya yang kemudian ia pasang di atas kotak amal di Masjid Nurul Iman. Tindakan tersebut merupakan sikap yang bisa dikatakan perbuatan melawan hukum dan dapat di pidana.

Unsur ketiga yaitu, unsur moril (rukun adabi) yakni pelaku adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya). Pembahasan mengenai unsur pertanggungjawaban ini berkisar pada dua masalah pokok:

1. Pertanggungjawaban pidana
2. Hapusnya pertanggungjawaban pidana.

Adapun mengenai pertanggungjawaban pidana dari pelaku sesuai dengan yang disampaikan oleh, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis¹⁹ dalam kasus yang diteliti oleh peneliti, Tersangka melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan dan perbuatannya sah serta meyakinkan melawan hukum dan tidak adanya alasan penghapusan pidana, baik terhadap diri pelaku maupun terhadap perbuatan pelaku.

Unsur-unsur tersebut disebut sebagai unsur-unsur yang bersifat umum, yang berarti bahwa unsur-unsur tersebut identik dan berlaku untuk setiap jenis jarimah atau tindak pidana. Oleh karena itu, jarimah apapun harus memiliki ketiga

¹⁹ Isnaya Helmi, "Polisi Tetapkan Pelaku Ganti Barcode QRIS Kotak Amal Masjid Jadi Tersangka, Dijerat Pasal Berlapis!", *Kompas*, 11 April 2023, diakses 3 Januari 2024.

komponen tersebut. Oleh karena itu, mengubah kode *Barcode* pada kotak amal masjid termasuk dalam perbuatan jarimah yang dikenakan sanksi *ta'zir*, yang merupakan hukuman atas pelanggaran yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sanksi *ta'zir* ini dianggap sebagai hukuman ringan, dan hukuman *ta'zir* ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim, tetapi dengan mempertimbangkan hukum pidana yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, jarimah *ta'zir* memiliki karakteristik berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa

Berbeda dengan jarimah hudud dan qisas maka jarimah *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah *ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qisas, yang jumlahnya sangat banyak. Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut sepenuhnya kepada hakim. Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

Menurut Hukum Pidana Islam hukuman bagi penipuan perubahan *Qris Barcode* pada kotak amal masjid yaitu dikenakan Jarimah *Ta'zir*. Hukuman pada yang dimulai dari yang paling ringan hingga hukuman yang paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih hukuman mana yang akan digunakan diantara hukuman tersebut. Adapun hukuman dari Jarimah *ta'zir* ialah:

1. Hukuman Mati

Hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* adalah pengecualian, sehingga tidak boleh diperluas atau diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Dalam kasus ini, penguasalah (ulil amri) bertanggung jawab untuk menentukan jenis jarimah mana yang dapat dihukum mati. Oleh karena itu, penguasa harus sangat berhati-hati saat membuat keputusan tentang hukuman mati atau jarimah. Hukuman *ta'zir* pada

dasarnya bertujuan untuk mengajar dan tidak membinasakan. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* tidak boleh melibatkan penghilangan nyawa atau pemotongan anggota badan. Akan tetapi beberapa *fuqaha* memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan jika kepentingan umum menghendakinya atau jika pemberantasan tidak dapat dilakukan melalui pembunuhan, seperti mata-mata, pembuat fitnah, atau residivis yang membahayakan. Sebagian *fuqaha* yang lain berpendapat bahwa hukuman mati tidak ada dalam jarimah *ta'zir*.²⁰

2. Hukuman Jilid (Dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Imam Ibn Taimiyah juga mengatakan bahwa sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para *fuqaha*.

Menurut Hanafiyah, jilid sebagai *ta'zir* harus dicambuk lebih keras daripada jilid dalam hadd karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam hadd dan karena semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Walau bagaimanapun, ulama non-Hanafiyah menyamakan karakteristik jilid dalam *ta'zir* dengan karakteristik jilid dalam hudud. Arahkan pukulan atau cambukan ke punggung daripada ke muka, farji, atau kepala. Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa tidak boleh mencambuk dada dan perut karena pukulan ke area ini dapat membahayakan keselamatan orang yang dihukum.²¹

Sangat jelas bahwa tujuan hukuman jilid adalah untuk memberi pelajaran kepada orang yang dihukum. Oleh karena itu, tidak boleh menyebabkan cacat atau bahaya bagi organ tubuhnya atau jiwanya. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki, batas tertinggi diberikan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan beratnya jarimah.

²⁰ Zahratul Ilami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya", *Jurnal Hukum Samudera Keadila*, Vol. 10 No. 1, (Januari-Juni 2015): 32, diakses 5 Januari 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/240391-prinsip-pelimpahan-kewenangan-kepada-uli-63228ee6.pdf>

²¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 196-197.

Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir* adalah 39 kali, sedangkan Abu Yusuf berpendapat 75 kali. Ada tiga pendapat di kalangan mazhab syafi'i yang pertama setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad, yang kedua setuju dengan pendapat Abu Yusuf, dan yang ketiga berpendapat bahwa hukuman jilid dalam *ta'zir* mungkin lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jarimah *ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah *hudud*.

Jenis maksiat yang hukumannya tidak ditentukan oleh syari'at atau batasan hukuman bagi pelakunya tetapi syarat-syarat pelaksanaannya tidak jelas, seperti menyetubuhi wanita lain selain farjinya, mencuri sesuatu yang tidak mewajibkan penegakan hukuman potong tangan di dalamnya, wanita menyetubuhi wanita (lesbian), dan tuduhan selain zina. Dalam kasus-kasus seperti ini, harus ada takzir, seperti yang dinyatakan dalam hadits:

عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُجْلَدُ فوق عشرة أسواط إلا في حَدٍّ من حُدود الله».

Artinya: “Janganlah kamu mencambuk melebihi sepuluh kali cambukan kecuali dalam hukuman dari hukuman-hukuman Allah SWT.” (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Daud).²²

²² Zahratul Ilami, “Prinsip Pelimpahan”, 35.